

Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Industri Tahu

Oleh:

¹ Nur Isfatayati; ² Tukiman

^{1,2}. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email. isfatayati@gmail.com

Abstrak

Industri tahu di Kecamatan Jogoroto merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah cair di Kabupaten Jombang. Limbah cair yang dihasilkan dari produksi tahu langsung dibuang ke sungai tanpa dilakukan pengelolaan, sehingga menyebabkan pencemaran air yang dapat merusak biota yang ada di sungai dan dapat mengganggu masyarakat sekitar dikarenakan baunya yang menyengat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di industri tahu Kecamatan Jogoroto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di industri tahu Kecamatan Jogoroto sudah terimplementasi namun belum maksimal dikarenakan keterbatasan pemahaman dari masyarakat, ketidakacuhan masyarakat, sumber daya yang tidak memadai, dan kurangnya ketegasan penegakan hukum yang dilakukan. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai kewajiban dan larangan dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada pengusaha tahu di Kecamatan Jogoroto yang dilakukan secara khusus kepada pihak pengusaha tahu langsung tanpa melalui paguyuban, koordinasi antara instansi terkait dan kejelasan informasi harus ditingkatkan, serta perlu adanya perencanaan jangka panjang untuk mengatasi pencemaran sungai oleh air limbah tahu, dan perlu penegasan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Lingkungan hidup; Industri tahu

Abstract

The tofu industry in Jogoroto District is one of the industries that produces liquid waste in Jombang Regency. The liquid waste generated from tofu production is directly disposed of into the river without any management, causing water pollution which can damage the biota in the river and can disturb the surrounding community due to its pungent smell. The purpose of this study was to determine the implementation of Environmental Protection and Management Policy in the tofu industry in Jogoroto District. The research method used is a qualitative method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are carried out through data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the Environmental Protection and Management Policy in the tofu industry in Jogoroto District had been implemented but was not optimal due to limited understanding from the community, ignorance of the community, inadequate resources, and lack of firm law enforcement. It is necessary to socialize the obligations and prohibitions in the Environmental Protection and Management Policy to tofu entrepreneurs in Jogoroto District, which is carried out specifically to tofu entrepreneurs directly without going through associations, coordination between related agencies and clarity of information must be improved, and there is a need for long-term planning to overcome river pollution by tofu waste water, and need to be emphasized in law enforcement.

Keywords: Implementation; Policy; Environment; tofu industry

PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernisasi dalam kehidupan manusia termasuk perubahan gaya hidup manusia merupakan salah satu isu lingkungan hidup (Kutanegara et al., 2018). Perkembangan teknologi dan industrialisasi merupakan bagian dari perubahan sosial dan perkembangan ekonomi yang menuju proses modernisasi. Namun, permasalahan lingkungan hidup selalu menjadi perhatian utama dalam proses ini. Meskipun sebagian besar manusia menganggap lingkungan sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan secara optimal, namun pandangan mayoritas pemangku kepentingan yang memandang lingkungan sebagai sumber penghasilan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam waktu singkat dapat mengganggu fungsi lingkungan hidup.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jenis pencemaran yang terbanyak terjadi sepanjang tahun 2021 adalah pencemaran air. Ada 10.683 desa/kelurahan yang mengalami masalah pencemaran air, dan Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar dengan 1.152 desa/kelurahan yang terdampak (Statistik, 2022). Limbah cair yang tanpa diolah langsung dibuang ke sungai menjadi penyebab umum dari pencemaran air. Hal ini memberikan dampak negatif pada lingkungan karena sungai menjadi tempat pembuangan limbah yang sering digunakan oleh industri. Industri rumah tangga seperti industri tahu pun juga menghasilkan limbah setiap harinya selama proses produksi. Industri tahu menjadi populer karena proses pembuatannya yang sederhana dan mudah dilakukan dengan teknologi yang tidak terlalu canggih. Seiring dengan perkembangan ini, sektor ini berkembang pesat, baik di usaha kecil maupun menengah. Menurut Indriyanti & Prayitno (dalam Fadli et al., 2021) jumlah industri tahu saat ini mencapai 84.000 unit usaha dan mayoritas dari mereka berada di Pulau Jawa sebesar 80%.

Dalam produksinya, industri tahu sendiri menghasilkan limbah berupa limbah padat dan limbah cair, dimana limbah padat yang dihasilkan berasal dari proses penyaringan dan penggumpalan. Limbah padat sendiri dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi berbagai produk makanan seperti kerupuk ampas tahu dan dapat juga dijadikan pakan ternak. Subekti (dalam Prihatiningtyas et al., 2019) mengatakan limbah cair sendiri dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan, yang menyebabkan limbah air lebih banyak dari limbah padat. Dalam beberapa kasus limbah cair tersebut belum dimanfaatkan dan langsung dibuang ke sungai.

Para pelaku industri pengolahan tahu sering menggunakan sungai sebagai tempat untuk membuang limbah cair tahu. Hasil pengujian yang dilakukan oleh Sarofah (2021) menunjukkan bahwa air sungai yang tercemar oleh limbah cair dari produksi tahu termasuk dalam kategori tercemar karena memiliki rasa asam, berbau tidak sedap, dan memiliki kadar pH 4. Kadar maksimal pH air limbah sebelum dibuang yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 adalah 6-9 (Utami, 2021). Oleh karena itu, limbah cair tahu dapat dianggap sebagai limbah berbahaya yang tidak memenuhi standar lingkungan hidup yang telah

ditetapkan. Jika kadar pH air limbah yang dihasilkan melebihi atau kurang dari baku mutu yang telah ditetapkan, maka dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan.

Daerah penghasil tahu di Jawa Timur terbanyak merupakan Kabupaten Jombang (Prihatiningtyas et al., 2019). Apabila dilihat dari kondisi pencemaran sungai oleh limbah pabrik/industri/usaha maka Jombang yang bukan merupakan wilayah industrial termasuk terbesar setelah Kabupaten Sidoarjo. Di Kecamatan Jogoroto, terdapat Kampung Tahu sebagai kawasan industri tahu yang terkenal di Jombang, yang menghasilkan tahu susu (Tasu) yang terkenal dengan tekstur lembut dan lumer. Industri tahu di Jombang sebagian besar berbentuk home industry dan terdapat 80 sentra tersebar di wilayah Kecamatan Jogoroto.

Sebagian besar pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri atau sejenisnya terjadi di Kecamatan Jogoroto, yang terutama disebabkan oleh industri tahu di daerah tersebut. Banyak industri tahu di Jogoroto membuang limbah cair hasil produksinya langsung ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu, yang melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menegaskan kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, industri tahu di Jogoroto sudah ada sejak tahun 1980-an dan pencemaran air oleh limbah industri tahu telah terjadi sejak awal pendirian industri tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengolahan limbah, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melakukan salah satu upaya melalui aturan hukum. Terbukti dari pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian tidak digunakan karena terdapat perubahan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Jombang selanjutnya menggunakan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus meliputi rangkaian proses sistematis dan terpadu untuk menjaga mutu air.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subianto, 2020) merupakan suatu upaya untuk membimbing para pemangku kepentingan dalam melakukan tindakan yang mendukung pencapaian sasaran yang telah diatur dalam kebijakan. Artinya, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana tindakan para pemangku kepentingan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan kelompok sasaran menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam hal perilaku.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap usaha atau

kegiatan yang berdampak penting atau tidak penting pada lingkungan wajib memiliki persetujuan lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Dijelaskan juga bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, dan SPPL. Dalam kasus industri tahu di Kecamatan Jogoroto, dokumen lingkungan yang wajib dimiliki adalah UKL-UPL atau SPPL karena industri tahu di Kecamatan Jogoroto berskala kecil menengah.

Dari data yang diperoleh oleh Dinas Lingkungan Hidup, hanya ada 9 industri tahu yang memiliki izin usaha perdagangan atau SIUP dan 1 industri tahu yang memiliki dokumen UKL-UPL. Padahal, menurut peraturan pemerintah, setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak pada lingkungan, baik itu dampak penting atau tidak penting, harus memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL. Fakta ini menunjukkan bahwa para pengusaha industri tahu kurang memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selama observasi, salah satu alasan mengapa para pengusaha industri tahu tidak memiliki dokumen lingkungan adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap peraturan perizinan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 juga dijelaskan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa pencemaran air oleh limbah industri tahu tidak dilakukan pengendalian, karena pencemaran tersebut dibiarkan larut hingga sekarang, bahkan pencemaran limbah tahu tidak hanya berdampak negatif pada lingkungan sungai, tetapi juga berpotensi mencemari lahan pertanian masyarakat setempat yang akan berdampak buruk pada hasil panen.

Menurut Peraturan Pemerintah, langkah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dapat dilakukan dengan cara menghentikan sumber pencemaran serta dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu cara untuk menghentikan sumber pencemaran adalah dengan melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke sungai. Proses pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan mengubah limbah menjadi biogas atau menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, hanya 5 industri yang mengelola limbahnya menjadi biogas dan 4 industri yang memiliki IPAL, dengan 2 dari IPAL tersebut merupakan bantuan dari pemerintah.

Tidak mengherankan jika pelanggaran yang dilakukan oleh industri tahu di Kecamatan Jogoroto berdampak pada penerapan sanksi. Tujuan dari memberikan sanksi administratif adalah untuk memperbaiki perilaku dan mencegah pelanggaran di masa yang akan datang. Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikenai sanksi administratif. Namun, menurut hasil

penelitian oleh Zulkifar (2020) bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang masih dalam tahap pembinaan dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran industri tahu di Kecamatan Jogoroto. Hal ini disebabkan mayoritas pabrik tahu di kawasan tersebut adalah industri kecil yang sulit untuk ditegakkan. Dalam kasus industri tahu di Kecamatan Jogoroto, faktanya sanksi administratif tidak berlanjut karena masih dilakukannya pembuangan limbah oleh pengusaha tahu ke sungai hingga sekarang dan produksi tahu tetap berlanjut.

Menurut Arne Naess (dalam Said & Nurhayati, 2020) krisis lingkungan hidup saat ini dapat diatasi apabila perilaku manusia serta cara pandang mereka terhadap alam dapat diubah. Namun, dalam kasus pembuangan limbah tahu di Kecamatan Jogoroto, pelaku industri tahu tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat pembuangan limbah langsung ke sungai. Dalam hal ini, mayoritas stakeholder menganggap bahwa lingkungan hanya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mencari laba dalam waktu singkat, yang pada akhirnya merusak fungsi lingkungan hidup.

Adapun penelitian terdahulu dari (Haniza et al., 2022) membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan dan faktor pendorong dan penghambat implementasi yang menunjukkan bahwa pelaku industri batik di Desa Samborejo belum mengimplementasikan kebijakan tersebut secara maksimal dengan beberapa faktor penghambat yang ada. Penelitian lain dari (Hapsari et al., 2020) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air limbah industri di Kabupaten Purwakarta belum berjalan secara efektif. Selanjutnya penelitian dari (Sandi, 2019) yang bertujuan untuk mengetahui distribusi kualitas air sungai yang dipengaruhi oleh pembuangan limbah cair industri tahu menunjukkan bahwa sungai Murong di Kecamatan Jogoroto mengalami pencemaran limbah.

Terdapat perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas. Pertama peneliti menggunakan teori yang sama sekali berbeda dalam menganalisa, dimana peneliti menggunakan teori dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peneliti mengambil dari segi persetujuan lingkungan, penanggulangan pencemaran, dan sanksi administratif. Dari uraian latar belakang tentang pentingnya implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air di industri tahu Kecamatan Jogoroto, maka yang mendasari penelitian dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di industri tahu Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data adalah sumber informasi

atau bahan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis atau penelitian. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui metode wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai pelaku kebijakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaku industri tahu di Kecamatan Jogoroto sebagai pelaksana atau sasaran kebijakan. Kemudian data sekunder dikumpulkan melalui media lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan penerapan dari aturan yang berupa undang-undang maupun keputusan dari pembuat kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Dalam tahap implementasi kebijakan dinilai sangat penting karena dalam tahap ini sebagai penentu keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan tidak lepas dari pihak pembuat program kebijakan dan kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung pada kehadiran pelaksana, baik individu maupun organisasi, yang bertanggung jawab dalam mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah rangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup dan memastikan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan secara berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat. Di Kabupaten Jombang kebijakan ini salah satunya telah diterapkan pada industri tahu di Kecamatan Jogoroto seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas.

Uraian penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat dimana memiliki tujuan yaitu mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jombang, dengan fokus penelitian yang didasari oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan 3 fokus yaitu 1.) persetujuan lingkungan, 2.) penanggulangan pencemaran, dan 3.) sanksi administratif.

Persetujuan Lingkungan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa setiap usaha yang berdampak pada lingkungan, baik secara penting maupun tidak, harus memiliki persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan sendiri merupakan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau kelompok yang melakukan usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan ini menjadi syarat penting dalam memperoleh izin usaha atau melakukan kegiatan tertentu. Industri tahu di Kecamatan Jogoroto yang dalam bentuk usaha skala kecil menengah diwajibkan hanya memiliki dokumen lingkungan berupa kepemilikan UKL-UPL dan SPPL. Hanya satu industri yang memiliki dokumen UKL-UPL yang memang industrinya dalam skala menengah. Sementara itu, sembilan industri lain hanya memiliki izin perdagangan dan tidak memiliki dokumen SPPL yang dibutuhkan. Para

pengusaha tahu tampaknya belum memahami sepenuhnya tentang dokumen lingkungan yang diperlukan, karena mereka hanya fokus pada perizinan perdagangan dan kurang memahami persyaratan persetujuan lingkungan. Menurut Weaver (dalam Hapsari et al., 2020), semakin banyak informasi yang diketahui oleh kelompok sasaran tentang kebijakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka terhadap kebijakan tersebut, dan hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman para pengusaha tahu tentang dokumen lingkungan menjadi kendala dalam kepemilikan persetujuan lingkungan, sehingga mereka kurang memahami pentingnya memiliki dokumen lingkungan.

Menurut George C. Edwards seperti yang dikutip dalam Pramono (2020), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kemampuan implementor untuk menyampaikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya distorsi dalam implementasi. Komunikasi dalam hal ini berupa sosialisasi mengenai persetujuan lingkungan yang dilakukan oleh dinas terkait. Sosialisasi menurut Charlotte Buhler (dalam Akbar & Khairulyadi, 2017) merupakan suatu proses yang membantu individu-individu memperoleh pemahaman dan adaptasi terhadap gaya hidup dan pola berpikir kelompoknya, sehingga mereka mampu berpartisipasi dan berfungsi secara efektif di dalam kelompok tersebut. Untuk membantu pemahaman masyarakat tentang persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melakukan kegiatan sosialisasi 2 kali dalam setahun. Sosialisasi dilakukan melalui perwakilan paguyuban tahu yang ada di Kecamatan Jogoroto. Meskipun pihak pemerintah dan dinas terkait telah melakukan sosialisasi mengenai persetujuan lingkungan melalui paguyuban tahu yang terbentuk di Kecamatan Jogoroto, para pengusaha tahu tidak menganggap serius masalah persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Mereka merasa bahwa tidak memiliki izin tidaklah masalah karena mayoritas pengusaha di daerah tersebut juga tidak memiliki izin. Hal tersebut dikarenakan pengusaha tahu tidak mau ribet dalam mengurus persetujuan lingkungan.

Penanggulangan Pencemaran

Penanggulangan pencemaran dikatakan wajib dilakukan ketika usaha tersebut menyebabkan pencemaran air seperti yang terjadi pada kasus industri tahu di Kecamatan Jogoroto. Penanggulangan pencemaran dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi atau perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam melakukan penanggulangan pasti diperlukan sumber daya berupa sarana dan prasarana, biaya, dan tenaga manusia. Menurut George C. Edwards (dalam Pramono, 2020:40) meskipun tujuan dan sasaran kebijakan sudah jelas dikomunikasikan, namun jika implementor kekurangan sumber daya seperti sumber daya manusia dan finansial, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif.

Pemerintah telah memfasilitasi upaya penanggulangan pencemaran air dengan dibuatkannya biogas sejumlah 12 dan IPAL komunal sebanyak 2 serta IPAL perusahaan

yang dapat mencakup wilayah yang besar berjumlah 1. Akan tetapi, alat tersebut tidak dapat digunakan karena tidak dapat menahan jumlah air limbah tahu yang terus mengalir setiap proses produksi tahu setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan perilaku pengusaha tahu yang tidak mau susah dalam proses meminimalkan jumlah air yang dihasilkan dari produksi tahu.

Gambar IPAL yang sudah tidak digunakan



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Jadi, tak heran air limbah yang dihasilkan sangat banyak apabila dalam proses pembuatan tahu sistemnya dikocor yaitu saat pembuatan tahu setelah dilakukan pencucian, digiling, dan dimasak tahu tersebut akan menghasilkan air yang banyak dan setelah dipotong langsung ditempatkan di tempat yang besar dengan air yang mengalir kebawah yang katanya hal itu untuk mendinginkan tahu setelah dimasak. Apabila pengusaha tahu dapat meminimalkan limbah tahu yang dihasilkan maka alat pengelolaan limbah dapat digunakan, misalkan satu hari alat tersebut dapat mengelola sekitar satu kibik, tapi karena pengocoran tersebut sampai 2 kibik, maka tentu saja alat tersebut tidak dapat berfungsi. Pengusaha mengaku tidak mampu menggunakan IPAL yang disediakan pemerintah karena biaya listrik yang terlalu mahal. Pemerintah menyatakan bahwa mereka telah membantu dalam pembangunan alat tersebut, tetapi tidak dapat membiayai seluruh pengelolaan limbah karena akan tidak adil bagi pengusaha lain yang juga menghasilkan limbah. Pada tahun ini, pemerintah mencari bantuan dari pihak luar untuk mengatasi pencemaran dan membangun satu-satunya pilot project yang akan menjadi model untuk pengelolaan limbah di tempat lain.

Gambar 4.1 Proses Pembuatan Tahu

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Dalam melakukan penanggulangan pencemaran, seharusnya pihak pengusaha diberikan keleluasan atau kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri. Seperti halnya menurut Weaver (dalam Hapsari et al., 2020) bahwa kelompok sasaran harus diberi keleluasaan dan kesempatan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebijakan yang diambil, agar mereka dapat menunjukkan perilaku dan tindakan yang sesuai dengan kebijakan tersebut. Pihak pengusaha memang diberikan kebebasan menggunakan sistem atau teknologi apapun untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan tanpa paksaan. Akan tetapi, dari pihak pengusaha tahu merasa keberatan akan biaya dan ketidaktersediaan tempat untuk melakukan penanggulanagn pencemaran. Jadi mereka hanya membuang saja limbahnya langsung ke sungai karena dari pengusaha tahu juga beranggapan bahwa saat musim hujan pencemaran akan hilang dan tidak berbau, walaupun pada musim kemarau tetap terjadi pencemaran lagi.

Sanksi Administratif

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sanksi administratif akan dikenakan pada penanggung jawab usaha yang melanggar persyaratan perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif ini hanya berlaku jika ada pengawasan dan dokumen persetujuan lingkungan atau perizinan berusaha seperti yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Industri tahu di Kecamatan Jogoroto masih dalam tahap pembinaan karena merupakan usaha skala kecil menengah. Meskipun demikian, pengusaha tahu pernah mendapatkan teguran dan dibawa ke Polres setiap tahun terkait pengaduan limbah tahu, tetapi hal ini tidak membuat mereka sadar akan kesalahan yang dilakukan. Menurut Weaver (dalam Hapsari et al., 2020) insentif dan sanksi tidak selalu cukup untuk menjamin kepatuhan, sehingga perlu diberikan insentif yang jelas dan sanksi yang tegas dan konsisten agar kelompok sasaran lebih patuh terhadap kebijakan. Meski pihak Satpol PP seharusnya menegakkan aturan, akan tetapi sampai sekarang belum ada tindakan yang dilakukan oleh mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tahu.

Weaver (dalam Hapsari et al., 2020) juga menjelaskan bahwa, perilaku dan nilai yang dipegang oleh kelompok sasaran sangat mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap kebijakan. Dukungan terhadap kebijakan dan pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran. Dalam hal ini perilaku dan nilai pengusaha tahu terhadap adanya sanksi administratif juga tidak terlalu menganggap serius. Mereka beranggapan bahwa karena mereka memiliki paguyuban maka memiliki kesatuan, yaitu apabila satu didenda atau diberhentikan maka yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Sikap terhadap teguran juga dianggap enteng karena mereka merasa tidak sendirian. Pengusaha tahu juga bergantung kepada pemerintah untuk menemukan solusi dan kalau mereka diberhentikan atau ditutup pabriknya maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemaparan pembahasan terkait Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan tiga fokus yaitu persetujuan lingkungan, penanggulangan pencemaran, dan sanksi administratif maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh pengusaha tahu di Kecamatan Jogoroto sudah terimplementasi namun belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman dari masyarakat, ketidakacuhan masyarakat, sumber daya yang tidak memadai, dan kurangnya ketegasan penegakan hukum yang dilakukan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu perlu sosialisasi mengenai kewajiban dan larangan dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada pengusaha tahu di Kecamatan Jogoroto perlu dilakukan secara khusus kepada pihak pengusaha tahu langsung tanpa melalui paguyuban, koordinasi antara instansi terkait dan kejelasan informasi harus ditingkatkan, serta perlu adanya perencanaan jangka panjang untuk mengatasi pencemaran sungai oleh air limbah tahu, dan perlu penegasan dalam penegakan hukum, supaya kelengkapan administrasi pengusaha tahu dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA:

- Akbar, S., & Khairulyadi. (2017). Sosialisasi Dan Afiliiasi Partai Politik: Analisa Kecenderungan Mahasiswa Terhadap Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 4(4), 1–15.
- Fadli, D. A., Utami, A., & Yudono, A. R. A. (2021). Pengaruh Karakteristik Limbah Cair Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai Di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY. *Prosiding Seminar Nasional*, 130–138.
- Haniza, T. Z., Widowati, N., & Maesaroh. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Batik Di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 11(3), 1–20.
- Hapsari, I. A., Dawud, J., Sufianti, E., Lestari, E. W., & Nurliawati, N. (2020). Model Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri Di Kabupaten Purwakarta Menggunakan Systems Thinking. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(3), 249–266. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i3.1269>
- Kutanegara, P. M., Pitoyo, A. J., Kiswanto, E., Sumini, & Nugroho, Y. P. (2018).

- Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan. Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. UNISRI Press.
- Prihatiningtyas, S., Sholihah, F. N., & Nugroho, M. W. (2019). Pemberdayaan Karang Taruna dalam Pembuatan Biogas Limbah Cair Tahu sebagai Wujud Kepedulian Lingkungan di Dusun Bapang Sumbermulyo Jombang. *Jurnal Al-Ikhlas*, 5(1), 56–68.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(1), 39–60. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>
- Sandi, R. D. (2019). Analisa Kualitas Air dan Distribusi Limbah Cair Industri Tahu di Sungai Murong Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. *Jurnal Swara Bumi*, 5(9), 59–66.
- Sarofah, A. K. (2021). Pengaruh Limbah Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai di Desa Mejing Kecamatan Candimulyo. *Indonesian Journal of Natural Science Education (IJNSE)*, 04(01), 400–403.
- Statistik, B. P. (2022). Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT. Brilliant.
- Utami, S. N. (2021). Kriteria Parameter Limbah. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/18/104651769/kriteria-parameter-limbah?page=all>
- Zulkifar, A. L. (2020). Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Tahu di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Universitas Gadjah Mada.